

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

Jl Udayana No 10, Singaraja Hasil Survei Keupasan Masyarakat Bulan Agustus 2023 100%

Sangat Baik 81116 036221987

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Permohonan Penetapan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Wajib Pajak Non Efektif

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan Non Efektif dengan Lengkap dan Benar
2. Mengisi Surat Pernyataan Non Efektif Bermaterai 10000
3. Melampirkan Fotokopi KTP
4. Melampirkan Fotokopi NPWP (optional)
5. Fotokopi Dokumen/Surat yg menyatakan bahwa alasan mengajukan NE benar adanya. Misal Surat sudah tidak menjalankan usaha dari desa/kelurahan, Surat keterangan pensiun/ kartu pensiun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak dapat memperoleh formulir permohonan non efektif melalui whatsapp Layanan Satu Jari KPP Pratama Singaraja pada nomor 087700151777
2. Wajib Pajak yang telah mengisi formulir permohonan dan melengkapi kelengkapan berkas non efektif dapat datang langsung ke loket Tempat Pelayanan Terpadu KPP Pratama Singaraja atau mengirimkan melalui POS/jasa ekspedisi lainnya
3. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mengecek kelengkapan berkas permohonan
4. Apabila dokumen tidak lengkap, maka petugas Tempat Pelayanan Terpadu menyerahkan kembali berkas kepada wajib pajak untuk melengkapinya
5. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menyerahkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak
6. Dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah tanggal BPS, Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dikirim melalui pos ke alamat terdaftar Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 (lima) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat (BPS) diterbitkan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

Jl Udayana No 10, Singaraja Hasil Survei Keupasan Masyarakat Bulan Agustus 2023 100%

Sangat Baik 81116 036221987

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Biaya / Tarif Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (021)5251245
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya